



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di JL TAMBAKSARI TERATAI NO.24-26, RT/RW. 011/006, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOCH. SU'EB, S.Ag,S.H, M.HES., dan ABU DZAR THUFAIL, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl jambangan baru III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 16/SK/1/2024 Tanggal 04 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di GRAND GRESIK HARMONI B-2-04. RT/RW. 001/003, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

Tergugat, pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Raya Harmoni Blok B1 No: 6-7 RT/RW: 001/003. Ds. Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Tergugat, Beralamat di Jl. Kalimantan No: 76-A. GKB, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo 187, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat IV;

Hlm.1 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Banjar Baru I No: 39. RT/RW : 001/015. Desa Yosowilangun. Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat V;

Tergugat, Beralamat di Jl. Kalimantan No: 76-A. GKB, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai turut Tergugat;

Tergugat, pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin SH. No: 234. Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah orang lain dan mengaku seakan-akan menikah. Dan hidup sebagaimana suami istri tapi PENGGUGAT jarang pulang karena telah punya istri sah di Surabaya, dan mengambil tempat tinggal di Jl. Raya Harmony Blok B2 No: 4. RT/RW: 001/003. Ds. Kembangan. Kec. Kobomas. Kab. Gresik;
- 2.-----Bahwa tempat tinggal Jl. Raya Harmony Blok B2 No: 4. RT/RW: 001/003. Ds. Kembangan. Kec. Kobomas. Kab. Gresik. PENGGUGAT dan TERGUGAT I tempati diperoleh telah mengambil kredit kepada TERGUGAT II secara in house selama satu (1) tahun dengan harga Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), dan berselang telah satu tahun PENGGUGAT merasa ada kekurangan kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 3.-----Bahwa ketika PENGGUGAT ditagih oleh TERGUGAT II untuk segera melunasi

Hlm.2 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya. PENGGUGAT minta bukti adanya pengambilan beli obyek kepada TERGUGAT II. Dan ketika ditunjukkan oleh TERGUGAT II. PENGGUGAT menolak dikarenakan obyek pembelian tanah dan bangunan memakai nama TERGUGAT I. Dan dijawab oleh TERGUGAT II yang nanti kalau sudah pelunasan akan diganti dalam pemakaian nama pada PENGGUGAT;

4.-----Bah
wa sebelum diambilkan pada Bank penjamin dalam kekurangan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II. TERGUGAT II memasukkan dengan memakai bahasa nanti dibantu untuk dalam pengambilan menutupi kekurangan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). TERGUGAT II telah memasukkan piutang kepada TERGUGAT III (Bank BRI Syariah) karena untuk menutupi kekurangan piutangnya sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

5.-----Bah
wa pada tanggal berapa PENGGUGAT lupa dan tepatnya sebelum tanggal 18 Juli 2014 PENGGUGAT diajak oleh TERGUGAT II untuk menghadap kepada TERGUGAT IV sebagai Notaris. Dan TERGUGAT I sudah ada dikantor TERGUGAT IV. PENGGUGAT hanya diperintah oleh TERGUGAT IV untuk tanda tangan dokumen saja dan tidak menerangkan maksud dan tujuan, dan PENGGUGAT tanpa membawa dokumen identitas diri PENGGUGAT;

6.-----Bah
wa dalam perjalanan waktu dimana PENGGUGAT yang bekerja dipengeboran minyak pertamina ditengah laut (SURVEYOR). Pada awalnya semua tidak ada kendala sama sekali dan walaupun PENGGUGAT tidak tahu berapa piutangnya dalam pengambilan kepada TERGUGAT III, karena PENGGUGAT selalu membayar dan membayarnya melalui TERGUGAT I melalui rekening yang telah diberikan oleh TERGUGAT II. Namun ketika TERGUGAT I pergi meninggalkan PENGGUGAT semua nilai kerugian PENGGUGAT tampak/tahu setelah obyek sengketa dilelang oleh TURUT

Hlm.3 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I dan oleh TURUT TERGUGAT III telah dibalik nama kepada TERGUGAT I;

7.-----Bahwa dengan kejadian tersebut walaupun PENGGUGAT tidak punya bukti sama sekali. PENGGUGAT mencari keadilan dengan melaporkan hal yang demikian secara pidana dan perdata melalui seorang pengacara/louyers. Namun karena bukti-bukti yang ada lemah akhirnya semua perjalanan mencari keadilan menjadi buntu;

8.-----Bahwa setelah buntu mencari keadilan PENGGUGAT telah mendapatkan bukti-bukti dari adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Diantaranya :

- 1) Bahwa. Adanya KTP ganda yang bukan nama PENGGUGAT yang sebenarnya, dimana PENGGUGAT yang benar : PENGGUGAT diganti FERDIANSYAH. Dan bodohnya PENGGUGAT dalam membuat Laporan terhanyut oleh Bahasa Penyidik kalau nama PENGGUGAT adalah FERDIANYSAH. Sehingga bila dipikir secara normal. Kenapa KTP yang dipalsukan menjadi diakui oleh PENGGUGAT. Sehingga perkara yang dilaporkan menjadi SP3;
- 2) Bahwa. Adanya Akta Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang tidak dibuat secara syariah sesuai hukum akad Islam. Dimana dalam Akta Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah harus didahului oleh adanya akad jual beli obyek sebagai barang jaminan piutang;

9.-----Bahwa dalam posita 8.1 diatas adalah ranah hukum pidana. Maka hal demikian akan PENGGUGAT lanjutkan pada hukum pidana. Namun dalam posita 8.2 PENGGUGAT selesaikan secara perdata, karena dalam akad tidak dibuat sesuai dengan asas-asas akad diantaranya : Al Hurriyah (kebebasan), Al Musawah (persamaan atau kesetaraan), Al 'Adalah (keadilan), Al Ridha

Hlm.4 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerelaan) dan Ash Shidiq (kebenaran atau kejujuran) dan hal ini telah dibuat disenggaja oleh TERGUGAT IV dan PENGGUGAT hanya diperintah untuk tanda tangan dokumen saja ;

10.----- Bah
wa PENGGUGAT dalam pelunasan kepada TERGUGAT II. Dan TERGUGAT II telah mengarahkan untuk diambilkan dana kepada TERGUGAT III dan PENGGUGAT tidak pernah memberikan data sama sekali dalam pengambilan akad karena PENGGUGAT dengan TERGUGAT I hanya hidup bersama seperti layaknya sebagai suami isteri. Sehingga tidak ada data yang sah dalam hidup sebagai suami isteri, seperti akta nikah. Dan TERGUGAT IV tidak menanyakan sama sekali;

11.-----Bah
wa dalam akad Murabahah bil Wakalah yang jelas diawali dengan perbuatan akad dihadapan TERGUGAT IV. Dan Murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang. Namun yang dibuat oleh TERGUGAT IV adalah sudah jadi dan PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT III tinggal tanda tangan dan tidak dibacakan sebelum tanda tangan pada akadnya, sehingga hal yang demikian adalah suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 Undang-undang Hukum Perdata serta tidak sesuai dengan akad syariah dalam shighat (ijab dan qobul). Sebagaimana faktanya piutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan oleh TERGUGAT III dengan nilai anggungan sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) dan sisanya tidak diberikan kepada PENGGUGAT. Dan perjanjiannya dibuat seperti perjanjian baku dengan tidak dibacakan dan hanya meminta tanda tangan saja, sehingga PENGGUGAT tidak tahu kalau nama dalam perjanjian menjadi nama FERDIANSYAH;

12.----- Bah
wa dalam akad telah terjadi manipulasi data oleh TERGUGAT IV, sebagaimana fakta atas protes PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dimana obyek sengketa yang ngambil adalah PENGGUGAT dan oleh

Hlm.5 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dibuat atas nama TERGUGAT I dalam sertifikat. Dan ketika PENGGUGAT menolak kepada TERGUGAT II. Sehingga dalam pengambilan akad Murabahah bil Wakalah adalah PENGGUGAT dengan nama yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT IV hanya memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk tanda tangan akad yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh TERGUGAT IV dalam akad murabahah bil wakalah. Dan PENGGUGAT baru mengetahui setelah PENGGUGAT melakukan upaya hukum pidana dan perdata. Dan PENGGUGAT setelah baru mendapatkan data. Ternyata benar nama dalam akad tidak sesuai dengan nama asli PENGGUGAT;

13.-----Bahwa dengan adanya akad Murabahah Bil Wakalah yang telah cacat formil, baik secara hukum perdata maupun secara syariah. Maka akad Murabahah Bil Wakalah dapat dikatakan batal demi hukum. Apalagi ditunjang banyak ghoror (manipulasi data) nama tidak sesuai dengan nama PENGGUGAT dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada data sebagai suami isteri. PENGGUGAT tidak menerima kelebihan dari TERGUGAT III, sebagaimana piutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT hanya Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan oleh TERGUGAT III dengan nilai anggunan sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah), Rekening setelah PENGGUGAT dapat dari TERGUGAT III ternyata nomor rekeningnya TERGUGAT II yang ditutupi dengan kertas tipis yang dibuat dengan sengaja oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II dan diatasnya diberi nama dalam akad FERDIANSYAH yang ternyata benar bukan nama PENGGUGAT. Dan atas tindakan TERGUGAT II telah banyak merugikan PENGGUGAT diantaranya uang kelebihan tidak diserahkan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Sertifikat tidak dinamakan PENGGUGAT adanya lelang yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan bila dihitung secara materiil dan non materiil kerugian PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Hlm.6 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Bahwa dengan adanya akad yang dibuat tidak sesuai dengan koridor hukum syariah. Sebagaimana akad yang jelas dan yang sama-sama diketahui maksud dari adanya akad. Maka secara hukum telah banyak merugikan PENGUGAT baik secara materiil maupun non materiil Sehingga PARA TERGUGAT dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH). Dari akad yang dibuat tidak transparan, kelebihan piutang dari Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) dikurangi piutang Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) = Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta). Begitu juga dalam pengadaan lelang oleh TURUT TERGUGAT I karena yang didasari oleh TERGUGAT III yang selalu terburu-buru. Sehingga dengan adanya lelang yang tanpa diberi tahu kepada PENGUGAT. Maka TERGUGAT III telah banyak merugikan PENGUGAT dan bila dihitung secara materiil dan non materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

15.-----Bahwa sebelum melelang hendaknya TERGUGAT III memanggil dan mencari kebenaran keberadaan PENGUGAT agar permasalahan adanya wanprestasi dapat diketahui, sehingga PENGUGAT dapat bisa mengajukan Restrukturisasi, dilakukan mediasi dengan obyek dijual sendiri dan bisa membayar sisa piutang, melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama, aamaning, memanggil apreser dalam penentuan obyek lelang. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT III sebagai Perbankan yang berazaskan pada syariah. Faktanya TERGUGAT III bertindak seperti Perbankan konvensional. Dalam adanya lelang yang demikian telah jelas banyak merugikan PENGUGAT. Karena tidak ada Apreser yang tinjuk juga oleh PENGUGAT sehingga nilai limit jual hanya berdasarkan nilai jual beli dalam akad Murabahah Bil Wakalah, padahal jual beli yang dilakukan sebelum akad Murabahah Bil Wakalah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan hukum jual beli konvensional maupun syariah yang tentunya dijual hanya 1/3 dari nilai obyek sengketa;

Hlm.7 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



16.-----Bahwa atas kerugian PENGUGAT tersebut bila dihitung dalam kerugian Materiil dan non materiil adalah :

1)-----Sisa piutang dari TERGUGAT III kepada TERGUGAT II tidak pernah sampai kepada PENGUGAT dengan hitungan kurang lebih sebesar Rp Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta);

2)-----Obyek sengketa dilelang tidak sesuai dengan harga apresesi independen atau atas penunjukan PENGUGAT dan juga TERGUGAT III dan hanya dijual sesuai dengan limit piutang yang sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah). Padahal harga obyek lelang pada waktu itu seharga Rp. 1.800.000,000,- (satu kom delapan Milyar) sehingga dengan demikian betapa banyak kerugian PENGUGAT dan obyek sengketa tersebut bila dijual pada saat ini laku antara Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

3)-----Kerugian non materiil, dimana PENGUGAT tidak dapat menikmati lagi dengan mendiami obyek sengketa, sehingga bila dihitung sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) .

17.-----Bahwa dengan adanya lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan dimenangkan oleh TERGUGAT V dengan harga diluar harga kepatutan, karena dilelang tidak sesuai dengan harga Apresesi, dan berujung oleh TURUT TERGUGAT II membaliknamakan. Maka lelang yang demikian telah banyak merugikan PENGUGAT dan oleh karena dalam awal adanya akad Murabahah Bil Wakalah yang lebih cenderung kepada ghorornya (memanipulasi data). Maka akad yang demikian dapat dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dengan demikian lelang nomor : 1423/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 21-11-2016 dapat dikatakan batal demi hukum;

18.-----Bahwa PENGUGAT sangat keberatan dalam pelaksanaan lelang oleh TURUT TERGUGAT I karena PENGUGAT sendiri belum mengajukan apresesi

Hlm.8 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan nilai anggunan kredit sesuai appreser yang diajukan oleh PENGUGAT. Dan TERGUGAT III tidak pernah menyarankan kepada PENGUGAT bagaimana kalau anggunan kredit dijual dibawah tangan dan hasil penjualannya untuk pelunasan kredit sesuai tahapan kredit PENGUGAT. Sehingga dengan demikian adanya lelang tersebut menunjukkan ketidak adilan kepada PENGUGAT dan oleh karena dengan tidak ada nilai keadilan kepada PENGUGAT. Maka obyek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada PENGUGAT;

19.-----Bahwa, dengan dalil-dalil tersebut sangat jelas tetap dengan etika baik, dan melalui gugatan ini PENGUGAT berkeinginan untuk dapat mengembalikan kepemilikan PENGUGAT dan bila tidak dapat, maka PARA TERGUGAT untuk mengembalikan kerugian yang telah banyak diderita oleh PENGUGAT dan agar supaya nantinya PENGUGAT tidak hanya menang diatas kertas. Maka PENGUGAT memohon untuk diletakkan sita jaminan diantaranya;

TERGUGAT II tempat tinggal dan dibuat kantor oleh TERGUGAT II yang terletak di Jl. Raya Harmoni Blok B1 No: 6-7 RT/RW: 001/003. Ds. Kembangan. Kec. Kebomas. Kab. Gresik;
TERGUGAT III atau Tergugat. Beralamat di Jl. Kalimantan No: 76-A. GKB. Kab. Gresik;
TERGUGAT IV atau EVVA YERRY MAHMUDAH, S.H. beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 187 Gresik;
Obyek sengketa TERGUGAT V obyek sengketa Grand Gresik Harmoni B-2-04. RT/RW : 001/03. Kembangan. Kebomas. Gresik.

Beserta uang paksa (dwangdom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Gresik atas gugatan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT;

20. Bahwa oleh karena itu, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hlm.9 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.-----Bahwa

karena PARA TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan akad Murabahah Bil Wakalah nomor : 38 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III pada tanggal 18-07-2014 karena tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah dapat melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian Materiil dan non materiil PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan uang kekurangan lelang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu koma delapan Milyar rupiah) – Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT II, III dan IV) untuk membayar nilai kerugian PENGGUGAT yang tidak dapat menikmati obyek sengketa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng;
7. Membatalkan lelang nomor 1423/2016 oleh TURUT TERGUGAT I yang dilaksanakan pada tanggal 21-11-2016 dan dimenangkan oleh TERGUGAT V;
8. Menghukum atau mengembalikan obyek sengketa dari TERGUGAT V kepada PENGGUGAT;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita marital (marital beslag) terhadap :

Hlm.10 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TERGUGAT II tempat tinggal dan dibuat kantor oleh TERGUGAT II yang terletak di Jl. Raya Harmoni Blok B1 No: 6-7 RT/RW: 001/003. Ds. Kembangan. Kec. Kebomas. Kab. Gresik;

1) TERGUGAT III atau Tergugat. Beralamat di Jl. Kalimantan No: 76-A. GKB. Kab. Gresik;

2) TERGUGAT IV atau EVVA YERRY MAHMUDAH, S.H. beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 187 Gresik;

3) Obyek sengketa TERGUGAT V obyek sengketa Grand Gresik Harmoni B-2-04. RT/RW : 001/03. Kembangan. Kebomas. Gresik.

Beserta uang paksa (dwangdom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Gresik atas gugatan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet maupun upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOCH. SU'EB, S.Ag,S.H, M.HES., dan ABU DZAR THUFAIL, S.H., Advokat berkantor di Jl jambangan baru III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 16/SK/1/2024 Tanggal 04 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya;

Hlm.11 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOCH. SU'EB, S.Ag,S.H, M.HES., dan ABU DZAR THUFAIL, S.H., Advokat berkantor di Jl jambangan baru III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 16/SK/1/2024 Tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.12 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tanpa hadirnya Tergugat I, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H
Panitera Pengganti,

Hlm.13 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.



FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Hlm.14 dari 14 hlm.Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Gs.